

Analisis *Tax Avoidance* Berdasarkan Faktor Internal Perusahaan Dengan Tata Kelola Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Roshan Regas ^{1*}, Pancawati Hardiningsih ²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank, Jl Kendeng V, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: roshanregas@gmail.com ^{1*}, pancawati@edu.unisbank.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 11 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 September 2025; Diterima 20 Oktober 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Regas, R., & Hardiningsih, P. (2025). Analisis *Tax Avoidance* Berdasarkan Faktor Internal Perusahaan Dengan Tata Kelola Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5089-5100. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.4901>.

Abstrak

Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan secara sah, tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau ketentuan tertentu dalam sistem perpajakan, sehingga jumlah pajak terutang dapat dikurangi dan laba bersih perusahaan dapat dioptimalkan guna mendukung kelangsungan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menguji pengaruh *capital intensity* dan *profitabilitas* terhadap praktik *tax avoidance*, dengan keberadaan komisaris independen sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Penelitian difokuskan pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya di sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga serta sub sektor makanan dan minuman, selama periode 2021 hingga 2024. Dari total 111 perusahaan dalam sektor tersebut, penentuan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*, yang menghasilkan 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dengan rentang waktu selama 4 tahun, total data observasi yang digunakan dalam analisis berjumlah 68. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *firm size* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, *profitabilitas* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara *profitabilitas* dan *tax avoidance* secara signifikan. Adapun variabel *leverage* ditemukan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*; *Capital Intensity*; *Profitabilitas*; Komisaris Independen; *Leverage*; *Firm Size*.

Abstract

Tax avoidance is a company's effort to reduce the tax burden that must be paid legally, without violating applicable tax regulations. This strategy is carried out by utilising certain loopholes or provisions in the tax system, so that the amount of tax payable can be reduced and the company's net profit can be optimised to support its business continuity. This study aims to evaluate and examine the effect of *capital intensity* and *profitability* on *tax avoidance* practices, with the presence of independent commissioners as a variable that moderates the relationship. The research focuses on manufacturing companies engaged in the *consumer non-cyclicals* sector and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), specifically in the cosmetics and household goods sub-sector and the food and beverage sub-sector, during the period 2021 to 2024. From a total of 111 companies in the sector, the sample determination was carried out through a *purposive sampling* method, which resulted in 17 companies that met the criteria. With a time span of 4 years, the total observation data used in the analysis is 68. The analysis research shows that *capital intensity* and *firm size* have a positive but insignificant effect on *tax avoidance*. In contrast, *profitability* has a significant negative effect on *tax avoidance*. Meanwhile, independent commissioners are unable to moderate the relationship between *profitability* and *tax avoidance* significantly. The *leverage* variable was found to have no effect on *tax avoidance*.

Keyword: *Tax Avoidance*; *Capital Intensity*; *Profitability*; Independent Commissioners; *Leverage*; *Firm Size*.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi keperluan masyarakat. Menurut (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai budgeter, yaitu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan sebagai reguler, yaitu alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang dialokasikan untuk pembangunan nasional serta penyediaan fasilitas dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Namun banyak wajib pajak badan yang tidak bersedia membayar pajak secara optimal, dan berusaha meminimalkan dalam membayar pajak karena menganggapnya sebagai beban, sehingga banyak perusahaan memilih tindakan *tax avoidance*. (Yulyani *et al.*, 2022) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* merupakan bentuk pengaturan transaksi guna mendapatkan keuntungan seperti pengurangan pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undangan perpajakan. Perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga meningkatkan laba setelah pajak yang dapat digunakan untuk pembagian dividen. Dalam jangka panjang, *tax avoidance* menjadi bagian dari perencanaan keuangan strategis perusahaan, seperti dalam menentukan struktur pendanaan atau lokasi investasi yang memberikan keuntungan fiskal. (Lee, 2024) *Tax avoidance* dipandang sebagai langkah legal yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya, sebab pajak merupakan salah satu beban keuangan yang cukup besar, upaya untuk menekan pembayaran pajak dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Laba yang di dapatkan kemudian bisa dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek baru atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada beberapa faktor masalah yang menimbulkan perusahaan memilih melakukan *tax avoidance*, seperti penurunan profitabilitas, kesulitan keuangan, dan lainnya. Dalam kondisi perekonomian seperti ini perusahaan akan di hadapi masalah penurunan laba yang memungkinkan perusahaan harus utang untuk operasional perusahaan, pemegang saham akan berharap untuk dapat pengembalian atas investasinya yang optimal. Sehingga perusahaan harus melakukan penghematan dan memilih cara agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar, sehingga memilih tindakan *tax avoidance*.

Salah perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk (Nestle) pada tahun 2015 dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* dan mengurangi beban pajak sebesar Rp. 800 M, selain itu pada Maret 2024 PT. Unilever Indonesia Tbk pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sebanyak 7.500 orang demi melakukan penghematan biaya sekitar 800 juta euro atau setara Rp 13,6 triliun selama tiga tahun ke depan sehingga nantinya perusahaan dapat menjalankan bisnis *ice cream* pada akhir tahun 2025, hal ini di lakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan penghematan dan agar menghasilkan pertumbuhan penjualan. Fenomena tersebut menyatakan perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* yang berpotensi hilangnya penerimaan pajak untuk negara, selain itu perusahaan juga melakukan penghematan dengan PHK karyawan. (Adhika & Wulandari, 2023) menyatakan bahwa ada 2 jenis *transfer pricing* yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Transfer pricing intra-company* yaitu praktik yang terjadi antar divisi atau bagian dalam satu perusahaan. Sedangkan *transfer pricing inter-company* atau antar perusahaan terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan atas kerjasama. Menurut (Wulandari *et al.*, 2021) *transfer pricing* yang dilakukan antar bagian dalam satu perusahaan yang akan kurang terasa hasilnya, sebab tarif pajak yang berlaku sama di suatu negara tersebut. Di sisi lain, praktik ini akan memberikan hasil yang maksimal jika hal ini meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan pengenaan tarif yang berbeda negara. Bahkan menurut (Lee, 2024) beban pajak yang berkurang dianggap sebagai tindakan bisnis adil yang meningkatkan kesejahteraan. Namun melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan uang antara induk perusahaan dan anak perusahaan tanpa adanya penjualan atau transaksi nyata dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif. Pemindahan dana tanpa dasar transaksi ekonomis dapat menyebabkan pencatatan yang tidak valid dalam laporan keuangan, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang menyesatkan bagi pemegang saham, manajer perusahaan dan otoritas pajak. Praktik ini dapat memberikan dampak yang banyak terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan seperti *capital*

RESEARCH ARTICLE

intensity, profitabilitas, *leverage*, *firm size* dan komisaris independen. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka biaya depresiasi aset tetap semakin meningkat. Menurut (Sholihah, 2023) kejadian itu tentu menyebabkan laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Penelitian yang dilakukan (Asmilia & Hanah, 2022; Sholihah, 2023) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan melalui penelitian (Widayu & Venusita, 2024) menunjukkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu aspek yang berpengaruh yaitu profitabilitas, profitabilitas juga dapat dipengaruhi oleh *tax avoidance* sebab tindakan *transfer pricing* bisa digunakan untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di wilayah hukum dengan tarif pajak rendah, sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan laba bersih tergantung pada lokasi entitas tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ghofur, 2016; Herlani & Triyono, 2024; Yulyani *et al.*, 2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Badoa, 2020; Isnandari, 2020; Sholihah, 2023; Supriyanto, 2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu *transfer pricing* juga berdampak ke *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Penambahan jumlah utang akan beresiko munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Isnandari, 2020). *Leverage* dalam perusahaan dengan praktik *tax avoidance* memiliki kecenderungan terhadap pendanaan utang karena bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Isnandari, 2020; Khasanah & Afiqoh, 2023; Prastika, 2021) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan (Badoa, 2020; Ghofur, 2016; Yulyani *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Firm size* juga dipengaruhi *tax avoidance transfer pricing*. *Firm size* merupakan ukuran perusahaan yang dapat menggambarkan total aset suatu perusahaan, Perusahaan besar akan memiliki aktivitas yang banyak sehingga saham yang beredar juga akan semakin banyak dan menghasilkan keuntungan yang besar, kemudian perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan *tax avoidance* (Wulansari, Devi Putri Ayu; Nugroho, 2023). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Afiqoh, 2023) yang menunjukkan bahwa *firm size* positif mempengaruhi *tax avoidance*. Namun ada penelitian yang mengungkapkan bahwa belum tentu *firm size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* seperti yang dilakukan oleh (Herlani & Triyono, 2024).

Kemudian *tax avoidance* juga ada dampaknya ke komisaris independen. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak punya hubungan secara pribadi dengan direksi perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya, atau sebagian besar pemegang saham dan tidak sedang merangkap jabatan sebagai direktur dalam perusahaan yang bersangkutan. Dalam penelitian (Sunarto *et al.*, 2021) mengungkapkan Dewan komisaris berperan sebagai badan pengawas, sedangkan direksi bertindak sebagai pelaksana operasional. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja direksi. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja direksi. Jika ada anggota direksi yang bertindak melanggar anggaran dasar perusahaan, dewan komisaris sebagai wakil pemegang saham berhak untuk memberhentikannya sementara. Sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemilik maupun manajemen, komisaris independen diharapkan dapat menjalankan pengawasan secara objektif dan netral. Komisaris independen diharap tepat sebagai variabel moderasi karena memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen, termasuk dalam hal *tax avoidance*. Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis mengenai pengaruh *capital intensity*, profitabilitas dan komisaris independen dalam memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat, diharapkan dapat menjadi referensi serta media dalam mengembangkan ilmu ekonomi, terutama di bidang perpajakan. Memberikan masukan bagi perusahaan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan informasi dalam *tax avoidance*. investor dapat memberi informasi untuk pertimbangan dalam investasi yang ditunjukkan melalui perusahaan manufaktur di sektor *consumer non cyclicals* terutama sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah

tangga serta sub sektor makanan dan minuman. Memberikan informasi bagi pemerintah, serta membantu pemerintah dalam membuat dan menghasilkan ketentuan atau peraturan perpajakan untuk praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori agensi (*theory agency*) Teori agensi adalah teori yang menguraikan suatu hubungan yang terjadi pada perusahaan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) berupa perjanjian dalam bentuk kontrak antara pemilik perusahaan dengan manajer, sehingga kedua pihak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) terikat oleh sebuah kontrak. (C.Jensen, Michael; William H, 2014) Teori agensi menyatakan bahwa perbedaan kepentingan dengan *principal* dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak. Dalam teori agensi muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan manajer. Di mana pihak manajer tidak lagi bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, namun akan bertindak sesuai dari kepentingan mereka untuk mencari dana semaksimal mungkin sehingga dapat mengakibatkan adanya perbedaan keputusan antara agen dengan pihak *principal* (Siswanda; Wulandari, 2023). Konflik karena adanya perbedaan kepentingan tersebut yang akhirnya muncul teori keagenan. *Agency problem* terjadi di antara pemungut pajak (pemerintah) dengan pembayar pajak (manajemen). Pemerintah yang berperan sebagai pemungut pajak berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen yang membayar pajak berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang sebesar – besarnya dengan berupaya meminimalkan beban pajak.

2.1 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Melalui konsep teori agensi, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki peluang lebih besar bagi manajer untuk mengoptimalkan *tax avoidance*, terutama depresiasi aset tetap yang semakin besar penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan menurunkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Teori agensi mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer cenderung memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna memenuhi target jangka pendek seperti peningkatan laba atau perolehan bonus, sedangkan pemegang saham lebih menekankan pada keberlangsungan perusahaan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan demi menghindari risiko hukum maupun penurunan reputasi. Pada perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi, manajer dapat memanfaatkan peluang untuk menurunkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai bentuk strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal. Hal ini dapat menjadikan *capital intensity* sebagai salah satu faktor yang patut diperhitungkan dalam memahami perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Selain itu, tingginya *capital intensity* juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen jangka panjang terhadap operasional bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah, 2023; Hanah, 2022) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini yaitu: H1: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas diperlukan perusahaan karena manfaatnya untuk menghitung pemasukan laba perusahaan dalam sebuah periode akuntansi, menghitung perkembangan profit yang didapatkan, dibandingkan dengan periode akuntansi yang lalu. Menurut Teori Agen, tingkat profitabilitas yang tinggi yang diukur melalui Return on Assets (ROA) dapat memberikan manajer insentif dan kesempatan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme pengurang pajak, seperti penyusutan aset atau insentif fiskal lainnya. Akibatnya, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan cenderung menjadi lebih rendah karena strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan laba bersih. Namun, adanya ketidakseimbangan kepentingan antara manajer, yang biasanya fokus pada

RESEARCH ARTICLE

pencapaian target laba jangka pendek, dan pemilik perusahaan, yang mengutamakan kelangsungan bisnis serta kepatuhan terhadap kewajiban pajak dalam jangka panjang. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi juga berada dalam sorotan publik dan otoritas pajak, ini dapat menjaga citra perusahaan, mengoptimalkan distribusi keuntungan kepada pemegang saham, serta memastikan keberlanjutan kinerja finansial dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Badoa, 2022; Supriyanto, 2021; Isnandari, 2020; Sholihah, 2023) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini yaitu: H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3 Pengaruh Komisaris Independen Dalam Memoderasi Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Tingkat profitabilitas yang tinggi, yang ada dalam Return on Assets (ROA), mendorong manajer untuk mengurangi beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Tentu ini bertujuan untuk meningkatkan laba bersih dan memperoleh keuntungan pribadi, seperti komisi. Dalam konteks ini, penurunan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menjadi indikator keberhasilan dari strategi tersebut. Komisaris independen berperan strategis sebagai pengendalian dampak profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* dengan mereduksi potensi konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Komisaris Independen mengawasi keputusan manajemen terkait pajak, agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa kepatuhan perpajakan, citra perusahaan, dan keberlanjutan bisnis tetap menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam setiap strategi *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi dalam penelitian (Herlani & Triyono, 2024) menyebutkan jika pemegang saham (*principal*) memberikan kepercayaan kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika perusahaan memiliki rasio profitabilitas yang tinggi, hal ini mencerminkan bahwa manajemen telah menjalankan operasional perusahaan secara efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Isnandari, 2020; Sholihah, 2023) mengungkapkan jika komisaris independen dapat memperkuat dalam memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Melalui dukungan empiris tersebut profitabilitas lebih banyak diteliti dan hasilnya memiliki argumen yang bervariasi. Maka berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini yaitu: H3: komisaris independen memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan di penelitian ini adalah sektor *consumer non cyclicals* yang berfokus di sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga serta sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu 4 tahun periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu berupa angka-angka yang akan diukur sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini yaitu teknik dokumentasi yang berasal dari data-data yang di publikasi di laporan keuangan *annual report* pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

- 1) Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
- 2) Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang rutin menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
- 3) Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang mengalami laba selama tahun 2021-2024.
- 4) Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang fokus di sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga serta sub sektor makanan dan minuman.
- 5) Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang memiliki data terkait variabel penelitian selama tahun 2021-2024.

RESEARCH ARTICLE

Dari 111 perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI, terpilih 17 perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *capital intensity* yang diukur menggunakan aset tetap dan penjualan, profitabilitas, yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Variabel moderasi penelitian ini yaitu komisaris independen yang dihitung melalui jumlah dewan komisaris independen dan keseluruhan. Kemudian penelitian ini di bantu variabel kontrol yaitu *leverage* yang di hitung menggunakan total hutang serta *firm size* yang di ukur dari total aset. Analisis data dilakukan menggunakan analisa statistik deskriptif dilanjut dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji F), serta didukung oleh uji kesesuaian model (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Selain itu penelitian ini juga ada uji regresi variabel moderasi dan variabel kontrol.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisa Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran dan deskripsi mengenai data dari variabel yang diteliti. Pengujian ini menjabarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi masing-masing variabel.

Tabel 1. Analisa statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	65	,17	,26	,2190	,01994
CI	65	,11	,93	,3528	,18516
ROA	65	,02	,30	,1135	,05972
KI	65	,33	,83	,4236	,12657
LEV	65	,11	,87	,3501	,18984
FS	65	27,37	32,94	29,3994	1,63130
Valid N (listwise)	65				

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif, variabel dependen yang diukur menggunakan CETR menunjukkan besarnya nilai standar deviasi yaitu 0,01 dengan nilai rata-rata 0,21 yang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* dalam tingkat sedang. Perusahaan dengan *tax avoidance* yang nilainya minimum yaitu senilai 0,17 pada perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tahun 2021 dan PT Siantar Top Tbk tahun 2022, tentu ini menandakan perusahaan dengan tingkat *tax avoidance* yang tinggi sebab CETR yang rendah. Kemudian untuk nilai maksimum menunjukkan di nilai 0,26 yaitu pada perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk tahun 2022, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2023 dan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2023, ini menyatakan jika perusahaan cenderung membayar pajak yang relatif lebih patuh dan rendah tingkatnya untuk melakukan *tax avoidance*. *Capital intensity* diukur menggunakan CI untuk menyatakan besar perusahaan dalam menginvestasikan aset tetap. Nilai *capital intensity* menunjukkan besar standar deviasi 0,18 dengan nilai rata-rata 0,35 yang masih dikatakan tingkat sedang. Perusahaan dengan *capital intensity* dengan nilai minimum 0,11 yaitu pada perusahaan PT Delta Djakarta Tbk tahun 2023, ini menyiratkan jika perusahaan masih rendah investasi aset tetapnya. Nilai maksimum menunjukkan di nilai 0,93 yaitu pada perusahaan PT Sariguna Primatirta Tbk tahun 2021, ini perusahaan mengalami investasi modal yang besar untuk menjalankan operasional. Profitabilitas diukur menggunakan ROA menunjukkan nilai standar deviasi 0,05 dengan nilai rata-rata 0,11, ini memperlihatkan perusahaan rata-rata sudah efisien dalam mendapat laba yang teratur dari asetnya. Nilai minimum yaitu 0,02 yaitu pada perusahaan

RESEARCH ARTICLE

PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2023 dan 2024 yang menandakan masih ada perusahaan yang mengalami kesenjangan profitabilitas. Nilai maksimum di 0,30 yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2021, ini menyiratkan perusahaan sangat efisien menghasilkan laba yang baik. Komisaris independen menunjukkan standar deviasi 0,12 dengan nilai rata-rata 0,42 yang mendeskripsikan sebagian besar perusahaan sudah memiliki struktur dewan komisaris yang independen. Nilai minimum yang ada senilai 0,33 yaitu perusahaan PT Akasha Wira Internasional Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk tahun 2021-2023, PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2024, PT Mulia Boga Raya Tbk tahun 2021-2024, PT Campina Ice Cream Industry Tbk tahun 2021, PT Sekar Laut Tbk tahun 2021-2024, PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2021-2024, PT Sariguna Primatirta Tbk tahun 2021-2024, dan PT Delta Djakarta Tbk tahun 2021, hal ini memberikan informasi ada perusahaan yang masih dalam batas minimal dewan komisaris. Nilai maksimum yaitu di 0,83 yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2021-2024 yang memperlihatkan tata kelola perusahaan yang kuat dengan banyaknya jumlah dewan komisaris independen.

Leverage menunjukkan standar deviasi senilai 0,18 dengan rata-rata 0,35 yang menandakan rata-rata masih ada perusahaan yang sebagian besar menggunakan ekuitas. Nilai minimum 0,11 yaitu di perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk tahun 2023, PT Siantar Top Tbk tahun 2023 yang memperlihatkan jika perusahaan sangat minim dalam mengandalkan utang. Kemudian nilai maksimum 0,87 yaitu PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 yang menyiratkan struktur modal yang besar dari perusahaan. *Firm size* menunjukkan standar deviasi sebesar 1,63 dengan nilai rata-rata 29,39 rata-rata sudah tergolong perusahaan besar, sebab nilai log aset yang diatas 28 sudah di anggap besar. Nilai minimum yaitu 27,37 yaitu perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk tahun 2021 yang menggambarkan perusahaan terhitung skala menengah ke atas. Nilai maksimum yang didapat 32,94 yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2024 yang menjelaskan jika tergolong besar melalui asetnya.

Tabel 2. Uji Normalitas

Monte Carlo Sig.	Sig.	
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	Upper Bound
		,100 ^d
		,092
		,107

Berdasarkan tabel tersebut diketahui uji normalitas yang menggunakan metode *monte carlo* hasil signifikan (sig.) dinyatakan $(0,100) > 0,05$ yang artinya data secara keseluruhan sudah terdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas

Model	Collinearity Statistics	VIF	t	Sig.
	Tolerance			
(Constant)			-.632	,530
CI	,876	1,141	-,991	,326
ROA	,737	1,356	,338	,699
KI	,693	1,443	-,767	,446
LEV	,624	1,603	-,915	,364
FS	,534	1,873	1,179	,243

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan seluruh variabel memperoleh nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF dinyatakan $<$ dari 10,00, yang dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini seluruh variabel diatas tidak terjadi multikolinearitas. kemudian tabel di atas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel berada di nilai sig. $> 0,05$, sehingga dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 4. Uji Autokorelasi Uji, Kesesuaian Model (R2) dan Uji F

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	Sig.
1	,347 ^a	,121	,045	,01810	1,835	-
1	,391 ^a	,153	,096	,01896	-	-
Regression	-	-	-	-	-	039 ^b

Dalam uji autokorelasi jika $dU < d < 4-dU$, maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Diketahui:

$$d = 1,835$$

$$dU = 1,7673$$


$$4-dU = 4-1,7673 = 2,2327$$

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa $1,7673 < 1,835 < 2,2327$. Sehingga data dalam penelitian tersebut dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya tabel di atas menunjukkan uji kesesuaian model (R2) memberikan nilai hasil *adjusted R square* sebesar 0,096, berarti dapat diketahui bahwa hanya sebesar 0,96% variabel *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel *capital intensity*, profitabilitas, *leverage* dan *firm size*. Sedangkan sisanya sebesar 99,04% variabel *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijabarkan di penelitian ini. Dari tabel tersebut memperlihatkan hasil uji F senilai signifikansi uji sebesar 0,039. Maka ini berarti bahwa model regresi uji F pada variabel *capital intensity*, profitabilitas, *leverage* dan *firm size* mampu digunakan untuk mempengaruhi variabel *tax avoidance* dengan faktor nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga model uji F dalam penelitian ini bisa dinyatakan layak.

Tabel 5. Uji Hipotesis

Path coefficients							
	TA	CI	ROA	KI	LEV	FS	KI*ROA
TA		0.177	-0.421		-0.016	0.161	0.022
CI							
ROA							
KI							
LEV							
FS							
KI*ROA							

P values							
	TA	CI	ROA	KI	LEV	FS	KI*ROA
TA		0.063	<0.001		0.448	0.084	0.427
CI							
ROA							
KI							
LEV							
FS							
KI*ROA							



Gambar 1. Model Penelitian

RESEARCH ARTICLE

Melalui tabel diatas di tunjukkan bahwa nilai variabel *capital intensity* memiliki nilai *path coefficients* arah positif dan nilai *P values* menunjukkan hasil $> 0,05$ yaitu 0,063 yang hampir mendekati. Hal ini menyiratkan jika H1 di tolak sebab tidak ada hubungan signifikan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Pada tabel juga di tunjukkan bahwa nilai variabel profitabilitas memiliki nilai *path coefficients* arah negatif dan nilai *P values* menunjukkan hasil $< 0,05$ yaitu 0,001. Hal ini menyiratkan jika H2 di terima sebab adanya hubungan signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

4.1.2 Uji Regresi Moderasi

Uji regresi moderasi digunakan untuk menguji interaksi variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini komisaris independen di uji untuk membuktikan apakah mampu memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance* atau tidak. Pada tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai variabel komisaris independen untuk memoderasi profitabilitas memiliki nilai *path coefficients* arah positif dan nilai *P values* menunjukkan hasil $> 0,05$ yaitu 0,427. Maka ini menyiratkan jika H3 di tolak sebab komisaris independen tidak memoderasi hubungan signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

4.1.3 Uji Variabel Kontrol

Berdasarkan tabel 5 variabel *leverage* memiliki nilai *path coefficients* arah negatif dan nilai *P values* menunjukkan hasil $> 0,05$ yaitu 0,448. Hal ini menunjukkan belum adanya korelasi yang signifikan antara *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *capital intensity* dan profitabilitas. Pada tabel 5 juga menyiratkan variabel *firm size* memiliki nilai *path coefficients* arah positif dan nilai *P values* menunjukkan hasil $> 0,05$ yaitu 0,084. Hal ini menunjukkan belum adanya korelasi yang signifikan antara *firm size* sebagai variabel kontrol terhadap *capital intensity* dan profitabilitas. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel kontrol yaitu *leverage* dan *firm size* dalam penelitian ini di anggap seperti variabel independen, sebab variabel profitabilitas dalam pengujian hipotesis mendapatkan hasil negatif.

4.2 Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama yaitu *capital intensity* terhadap *tax avoidance* memberikan hasil bahwa *capital intensity* positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Teori agensi menjelaskan Perusahaan dengan aset tetap yang besar, dan hal ini bisa dimanfaatkan manajer perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Penyusutan yang besar memungkinkan manajer untuk mengurangi penghasilan kena pajak, tanpa harus mengubah struktur operasi atau pendapatan perusahaan secara signifikan, tujuannya dilakukan hal ini agar bisa menghindari pajak dan untuk keuntungan mereka sendiri guna mencapai bonus atau komisi. Pada tabel statistik deskriptif menunjukkan *capital intensity* berada di nilai rata-rata 0,35 yang lebih besar dari standar deviasi yaitu 0,18 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan masih mengalami intensitas modal yang cenderung rendah untuk melakukan tindakan *tax avoidance* melalui depresiasi aset tetap, seperti memanfaatkan biaya penyusutan kendaraan yang bisa menekan pendapatan kena pajak, kejadian ini menyebabkan perusahaan cenderung menghindari tindakan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Asmilia & Hanah, 2022; Sholihah, 2023) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Uji hipotesis kedua yaitu profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang memberikan hasil profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Teori agensi mengungkapkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer yang memiliki kepentingan terhadap pembayaran pajak dari perusahaan. Manajer mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* dalam mempertahankan laba bersih yang tinggi dan bisa untuk kepentingan pribadinya seperti komisi atau bonus. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, beban pajak yang harus dibayar juga pasti mengalami kenaikan. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk mencari cara legal guna menekan kewajiban pembayaran pajak, sehingga laba yang tersedia bagi pemegang saham tetap optimal. Pada tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata 0,11 yang lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0,05 ini memperlihatkan masih banyak perusahaan yang belum efisiensi dalam mendapat laba yang teratur dari asetnya, jika laba yang didapat masih

RESEARCH ARTICLE

tergolong rendah maka ada kemungkinan perusahaan memilih tindakan *tax avoidance*, sebab perusahaan harus menjaga arus kas dan meningkatkan laba bersih. Kondisi finansial yang kurang menguntungkan akan memilih strategi *tax avoidance* untuk keberlanjutan operasional perusahaan terutama untuk menarik para investor. Tentu ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Badoa, 2020; Isnandari, 2020; Sholihah, 2023; Supriyanto, 2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengujian hipotesis ketiga yaitu komisaris independen dalam memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang hasil uji menyiratkan bahwa komisaris independen tidak memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Dalam teori agensi menyebutkan jika pemegang saham (*principal*) memberikan kepercayaan kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika laba yang diperoleh mengalami kenaikan, tentu jumlah pajak penghasilan akan meningkat dan sesuai dengan peningkatan laba perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance*. Pada tabel statistik komisaris independen menunjukkan nilai rata-rata 0,42 yang lebih besar dari standar deviasi 0,12. Ini mendeskripsikan sebagian besar perusahaan sudah memiliki struktur dewan komisaris independen, namun belum memiliki jumlah yang banyak untuk tugas pengawasan terutama di perilaku manajer. Komisaris independen yang gagal dalam *monitoring* manajer akan memperbesar ruang gerak manajer dalam memanfaatkan celah untuk tindakan *tax avoidance*. Manajer dapat memanipulasi profitabilitas dalam laporan keuangan terutama di laporan laba rugi, bahkan jika terus seperti ini kepercayaan investor akan menurun. Berdasarkan hal ini maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Badoa, 2020) yang mengungkapkan jika komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

5. Kesimpulan

Dalam pengujian hubungan *capital intensity* dan profitabilitas dengan moderasi komisaris independen terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclicals* yang berfokus di sub sektor kosmetik dan barang rumah tangga serta sub sektor makanan dan minuman. Berdasarkan pengujian yang dilakukan mendapat kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin rendah tingkat aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mampu mengelola praktik *tax avoidance*. Selanjutnya, profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba yang rendah lebih cenderung melakukan *tax avoidance* guna meningkatkan laba bersih. Namun, komisaris independen dalam penelitian ini menunjukkan tidak mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang rendah memiliki pengawasan manajerial yang lemah, sehingga memungkinkan manajer memanipulasi laporan dan kecenderungan melakukan perilaku *tax avoidance*. Di sisi lain, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun perusahaan memiliki utang yang tinggi, pengawasan yang dilakukan tetap dapat mendorong kepatuhan pajak dan menghindari *tax avoidance*. Terakhir, *firm size* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan berskala sedang hingga besar cenderung memiliki sistem pendanaan yang baik dan tetap menjaga kepatuhan terhadap perpajakan, sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

6. Referensi

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, exchange rate, dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>.
- Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh capital intensity dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334>.
- Asmilia, N., & Hanah, S. (2022). Pengaruh intensitas modal dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 157–168. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.404>.
- Badoa, M. E. C. (2020). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–8. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6896>.
- Ghofur, A. (2016). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 (Unpublished manuscript).
- Ghozli. (2011). Uji normalitas menggunakan metode Monte Carlo.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Herlani, R. N., & Triyono. (2024). Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance: Komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 475–488.
- Isnandari, F. (2020). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi (Unpublished manuscript).
- Jensen, C., Michael, W. H. (2014). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>.
- Khasanah, K., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1159>.
- Komisaris Independen, B. E. I. (2016). Keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta (Unpublished manuscript).
- Lee, H. A. (2024). Exploring the relationship between environmental, social, and governance and tax avoidance strategies. *SAGE Open*, 14(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440241298089>.
- Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax avoidance dalam perspektif agency theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>.

RESEARCH ARTICLE

- Novianti, D., & Jaeni, J. (2023). Pengaruh profitabilitas, operational cash flow, dengan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 211–227. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.158>.
- Prastika, S. T. (2021). Pengaruh financial leverage, related party transaction dan sales growth terhadap tax avoidance dengan independent commissioner sebagai variabel moderasi. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Pucantika, N. R. P., & Wulandari, S. (2022). Pengaruh kompensasi manajemen, profitabilitas, capital intensity, dan leverage terhadap tax avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.587>.
- Sholihah, W. (2023). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, likuiditas, dan profitability terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Siswanda, & Wulandari, S. (2023). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Srimindarti, C., W, C. A., O, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). Pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghindaran. *JOM*, 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i11417.2022>.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The effect of corporate governance on tax avoidance: The role of profitability as a mediating variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>.
- Supriyanto, R. (2021). Pengaruh kinerja keuangan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 316–330. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.5172>.
- Widayu, E., & Venusita, L. (2024). Pengaruh konservatisme akuntansi dan capital intensity terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen (Unpublished manuscript).
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Pengaruh pajak, aset tak berwujud, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. *Proceeding SENDIU*, 978–979.
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh komisaris independen, sales growth, profitabilitas, firm size dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Yulyani, E., Akbar, N., & Avionita, V. (2022). Pengaruh leverage dan return on assets terhadap tax avoidance dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi. *TDEJ: Journal Accounting, Management, and Finance*, 1(1), 13–25.